

URGENSI ILMU JARAH WA TA'DIL DALAM MENENTUKAN KUALITAS HADITS

Srifariyati¹
sri_fariyati@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this paper is to explain the importance of jarh wa ta'dil. The source of this article is taken from ulumul hadith books. Jarh wa ta'dil is a science which discusses in it good and bad judgments of rawi of hadith. There are several things to consider in the jarh wa ta'dil. That is, the critics: people who are in the jarh or ta'dil, the word jarh or ta'dil, the decision if there is a conflict of critics opinion against a rawi, and jarh wa ta'dil unexplained or explained. A critic must have the condition: knowledge, conscience, truth, honesty, stay away from the fanatic nature, and understand the cause of a person's mischief of being a fair man. The word ta'dil and jarh are varied and each word has the power. The difference of critics affects the difference of word, and this should be noted.

Keywords : importance, jarh wa ta'dil, quality of a hadith

A. Pendahuluan

Penyebaran berita hoax pada periode akhir-akhir ini membuat para pengguna internet atau biasa disebut sebagai *netizen* sangatlah khawatir. Hal tersebut tentunya sangat tidak baik, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh hoax. Terdapat 4 hal dampak negatif yang ditimbulkan yaitu hoax sebagai pembuang-buang waktu, pengalihan isu, penipuan publik dan pemicu kepanikan sosial.² Berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.

¹ STIT Pematang

² Eikal hali, pengaruh Hoax Dala Kehidupan asyarakat, <https://www.kompasiana.com/eikalhalimn/58fd66f5d6937388063dcc89/pengaruh-hoax-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbahaya?page=all>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar memperhatikan dan memfilter informasi yang datang padanya sebelum disebarkan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Hujurat ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Pada kajian Hadits terdapat ilmu yang disebut dengan *jarah wa ta'dil* yaitu ilmu yang mempelajari tentang cacat dan tidaknya seseorang yang menyampaikan hadits atau informasi dari Rasulullah sehingga dengan ilmu itu dapat diketahui shahih dan tidaknya hadits atau informasi tersebut. Dalam studi hadits, persoalan *sanad* dan *matan* merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadits sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad saw. Kedua unsur itu begitu penting artinya, dan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadits. Karenanya suatu berita yang tidak memiliki *sanad* tidak dapat disebut hadits, demikian sebaliknya *matan*, sangat memerlukan keberadaan *sanad*. Secara kualitas, menurut Ibnu Shalah bahwa hadits shahih adalah hadits yang *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh yang orang-orang yang berwatak *adil*, *dlabit*, haditsnya tidak *syadz* dan tidak mengandung cacat.

Berbicara tentang *sanad* maka ilmu *jarh wa ta'dil* merupakan ilmu yang penting dalam menilai apakah *Rijal* dalam sanad tersebut mengandung kecacatan atau tidak, berikut akan dipaparkan tentang *jarh wa ta'dil*.

B. Pembahasan

1. Pengertian Jarah Wa Ta'dil

Jarh menurut bahasa, bermakna : luka, cela, atau cacat, atau melukai tubuh, yang karenanya menyebabkan *juruh*. Apabila dikatakan: Hakim

menjarahkan saksi, maka maknanya: hakim menolak kesaksian saksi,³ dan diartikan pula *jarh* dengan memaki dan menistai, baik di muka ataupun di belakang.⁴ Atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Para ahli hadits mendefinisikan *al-jarh* dengan :

الظعن في روا الحديث بما يسلب او يخل بعادته او ضبطه

“Kecacatan pada perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedlabitan perawi.”⁵

Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqie menyatakan bahwa menurut istilah ahli hadits :

ظهور وصف في الراوى يفسد عدالة او يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او

ضعفها و ردها

“Nampak suatu sifat pada perawi yang merusakkan keadilannya, atau mencederakan hafalannya, karenanya gugurlah riwayatnya atau dipandang lemah.”

Tajrih menurut bahasa bermakna : *tasyiq* artinya melukakan; *ta'jib* artinya mengaibkan. Menurut *'uruf ahli hadits* adalah :

اظهار عيب يرد به الرواية

“Menampakkan sesuatu cacat yang karenanya ditolak riwayatnya.”

Atau

وصف الراوى بصفات تقتضى تضعيف روايته او عدم قبولها

“Mensifatkan para perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan dilemahkan riwayatnya atau tidak diterima.”⁶

³ Jamaluddin Abi al Fadhl, *Lisanul 'Arab*, Jilid 3, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2003), hlm. 246

⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadits*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 324

⁵ Nur al-Din'Itr, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadits*, (Beirut: Dar al Fikr, 1979), hlm. 31

⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu*, hlm. 204

'Adil menurut bahasa adalah

مقام في نفوس انه مستقيم

“Suatu yang dirasakan oleh diri, bahwasannya dia itu, adalah dalam keadaan lurus”⁷

Sedangkan *at-ta'dil* yang secara bahasa berarti *at-taswiyah* (menyamakan), menurut istilah berarti :

عكسه هو تزكية الراو والحكم عليه بانه عدل او ضابط

“Lawan dari *al-Jarh*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia *adil* atau *dhabit*.”⁸

Orang yang dipandang *adil*, ialah orang yang diterima kesaksiannya, yaitu : Islam, *baligh* (sampai umur), '*adalah* (keadilan) dan *dhabit* (kokoh ingatan).⁹ Sedangkan *ta'dil* menurut bahasa adalah menyamaratakan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil.’

Menurut istilah :

وصف الراوي بصفات توجب عدالته التي هي مدار القبول لروايته

“Mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya.”¹⁰

Ulama lain mendefinisikan *al-Jarh* dan *at-ta'dil* dalam satu definisi, yaitu :

علم يبحث عن الروهة من حيث ما ورد في شاءكم مما يشنيهم اءويز كيهم بالفاظ مخصوصة

“Ilmu yang membahas tentang para perawi hadits dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafadz tertentu.”¹¹

⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu*, hlm. 2055

⁸ Nur al-Din'Itr, *Manhaj al-Naqdi*, hlm. 92

⁹ Ibnu Shalah, *Muqaddimah Ibnu Shalah* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 327

¹⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu*, hlm. 327

¹¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32

Hal ini merupakan kesaksian bahwa perawi itu adil dapat diterima periwayatannya. Hukumnya sama dengan hukum kesaksian, yaitu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu yang diterima perkataannya dalam bidang hadits.¹²

2. Pertumbuhan Ilmu Jarah Wa Ta'dil

Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadits-hadits yang shahih perlu mengetahui keadaan perawi-perawinya, ini cara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran perawi atau kedustaannya sehingga ia dapat membedakan antara yang diterima dan ditolak. Karena itu para ulama menanyakan tentang keadaan para perawi, meneliti kehidupan ilmiah mereka, hingga mengetahui siapa yang lebih hafal, lebih kuat ingatan, lebih lama menyertai guru. Demikianlah ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam.¹³

3. Seluk Beluk Ilmu Jarah Wa Ta'dil

Untuk dapat menyimpulkan kredibilitas seorang rawi yang diteliti, seorang peneliti haruslah memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu *jarh wa ta'dil* atau ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan cacat dari seorang kritikus terhadap rawi hadits. Berikut ini seluk beluk ilmu *jarh wa ta'dil* yang diambilkan dari buku Melacak Hadits Nabi SAW karya A. Hasan Asy'ari yang dikutip dari *al-Rafa' wa al takmil fi al jarah wa ta'dil* karya al Laknawi.¹⁴

a. Syarat Penjarh dan Penta'dil

Syarat kritikus (mencatat atau *menta'dilkan* seseorang) adalah berilmu, bertaqwa, *wara'*, jujur, menjauhi diri dari sifat fanatis, serta memahami sebab pencacatan seseorang ataupun sebab dikukuhkannya

¹² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu*, hlm. 279

¹³ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu*, hlm. 207

¹⁴ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadits Nabi saw*, (Semarang:Walisongo Press Rasail, 2006), hlm. 37-55

sebagai seorang yang adil, sebaliknya bila tidak memiliki sifat-sifat ini, maka tidak diterima penilaiannya. Sebagaimana pernyataan Ibnu Hajar bahwa pencacatan ataupun penta'dilan harus didasarkan pada sebab-sebab yang jelas.¹⁵

b. Pro kontra sekitar ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Menurut al Nawawi dalam kitabnya *Riyadl al-Shalihin*¹⁶, al Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al-Din*¹⁷, serta beberapa ulama lainnya bahwa *ghibah* seseorang terhadap orang lain baik yang telah meninggal maupun masih hidup diperbolehkan selama untuk maksud syara' yaitu segala sesuatu yang tidak memungkinkan mencapai maksud syara' kecuali dengan cara tersebut.

Al-Sakhrawi menyatakan dalam kitab *Fath al-Mughits*¹⁸ bahwa tidak diperkenankan melakukan pencacatan terhadap seseorang dengan dua perkara bila telah mencukupi dengan satu perkara saja.

Perlu dipahami pula bahwa *jarh dan ta'dil* ada kalanya *mufassar* (jelas keterangannya), ada kalanya *mubham* (tidak jelas keterangannya). Artinya bila seseorang kritikus menta'dil ataupun menjarh dengan menjelaskan sebab-sebab penilaiannya disebut *mufassar*, sebaliknya bila tanpa penjelasan sebab-sebabnya disebut dengan *mubham*.

c. Lafadz *al jarh wa al-Ta'dil*

Lebih jauh berikut ini akan dikemukakan sekilas tentang lafadz *jarh wa ta'dil*, hal ini sangat penting mengingat ungkapan kritikus antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, oleh karenanya akan dijumpai beberapa ungkapan yang sama tetapi karena muncul dari

¹⁵ Al-Sakhrawi, *Fathul Mughits*, Maktabah Syamilah, Bab Ma'rifatu man Taqabbala Riwayatuhu wa man Taraddada, Juz 1, hlm. 361-362

¹⁶ Al-Nawawi, *.Riyadl al-Shalihin*, Maktabah Syamilah, Bab Ma Yubah min alghibah, Juz 2, hlm. 185

¹⁷ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Maktabah Syamilah, Juz 4, hlm. 260

¹⁸ Al-Sakhrawi, *Fathul Mughits*, hlm. 482

orang yang berbeda akan memiliki bobot yang berbeda. Contoh ungkapan (سكتوا عنه), secara dhahir punya makna bahwa si Fulan tidak di *ta'dil* ataupun di *jarh*, ungkapan ini dikenalkan pertama kali oleh al Bukhari yang memiliki maksud bahwa ulama pada umumnya meninggalkan hadits-haditsnya si Fulan tersebut (), demikian pula ketika al Bukhari menyatakan (فيه نظر) yang umumnya ulama menilai seseorang yang disebut demikian sudah dianggap tertuduh atau bukan termasuk orang yang *tsiqah* (oleh al-Dzahabi dimasukkan ke dalam lafadz *jarh* peringkat 3), sedangkan al Bukhari menggunakan ungkapan ini sebagai sebutan bagi nilai terendah dari symbol-simbol rawi yang *dla'if*.

Sama halnya dengan ungkapan (ليس بالقوي) yang dimaksudkan Abu Hatim sebagai rawi yang tidak sampai pada derajat rawi yang kokoh, sedangkan al-Nukhbari menggunakannya untuk menunjukkan rawi tersebut *dla'if*, oleh karena itu dalam ilmu *al jarh wa al-ta'dil* disamping mengenal ungkapan yang dikenal kritikus, mengenal siapa kritikus yang mengungkapkan tersebut juga diperlukan, paling tidak dikenal terlebih dahulu pemetaan kritikus dari yang *mutasyaddid* (ketat dalam *menjarh* dan *menta'dil*) seperti Yahya bin Sa'id, Ibn Ma'in, Abu Hatim, Ibn Khirasy dan lainnya, *Mu'tadil* (moderat) seperti Ahmad bin Hambal, al Bukhary, Abu Zur'ah dan lainnya, hingga yang *mutasahil* (longgar) seperti Turmudzi, al Hakim, al-Daruquthni dan lainnya.¹⁹

Contoh tingkatan versi kritikus: Al-Dzahabi dalam *Mizan al-I'tidal* memiliki 4 peringkat *ta'dil* dan 5 *jarh* :

- 1) Pengulangan lafadz *tautsiq* seperti *tsiqatun tsiqatun*, atau pengulangan dengan sifat yang berbeda, seperti *tsiqatun hujjatun*, *tsabtun hujjatun*, *tsabtun hafidhun*, *tsiqatun mutqinun* (makna

¹⁹ Al-Sakhrabi, *Fathul Mughits*, hlm. 129-131

tsabtun menurut ahli hadits adalah kokoh dan mantapnya hati, lisan serta tulisan), sedangkan makna *tsiqatun* merupakan sifat rawi yang menghimpun di dalamnya karakter 'adl dan *dlabth* yaitu muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan atau yang merusak *muru'ah*, terjaga atau sadar dan tidak lalai, hafal betul ketika mengungkapkan hafalannya, *dlabith* (tepat) dan sesuai dengan catatan ketika mengungkapkan dari suatu kitab, dan jika menyampaikan secara ma'nawi ia memahami betul konteks makna tersebut.

- 2) Satu lafadz *tautsiq* seperti *tsiqatun*, *ridla*, juga gabungan penilaian yang tidak sampai pada peringkat pertama, seperti *al'adl al ridla*, *tsiqatun ridla*, *al amin*, *al ma'mun*, *hujjatun ridla*, *laisa fih syai'un*, *khayyiran fadlilan*, *'adlan tsiqatan*, *shaduqun ridla*, (*ridla* merupakan ungkapan 'adl atau *tsiqah*)
- 3) *Saduq*, *la ba'sa bih*, *laisa bihi ba'sun*
- 4) *Mahalluhu al-Shidq*, *jayyid al-hadits*, *shalih al-hadits*, *syaikh wasath*, *syaikh hasan al-hadits*, *shaduq Insya Allah*, *Shuwailih* (makna *shalih* bila tidak diikuti kata *al-hadits* memiliki makna kesalehan dalam agamanya)

Sedangkan untuk *jarh* sebagai berikut :

- 1) *Dajjal*, *kadzdzab*, *wadldla'*, *yadla'u al hadits*
- 2) *Muttaham bi al-kidzb*, *muttafaq 'ala tarkihi*
- 3) *Matruk* (sifat yang memuat pengertian bahwa seluruh ulama meninggalkan haditsnya), *tarakuhu* (menunjukkan bahwa rawi tersebut gugur kebaikannya dan tidak ditulis haditsnya), sedangkan *tarakuhu fulan* (ada yang memasukannya sebagai *jarh*, ada pula yang tidak), *laisa bitsiqatin*, *sakatu 'anhu*, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa al Bukhari menggunakannya untuk tajrih peringkat pertama, atau paling

tidak dibawah ungkapan *kadzdzab, wadldla'*, atau paling tidak seseorang telah menilainya pembohong.

- 4) *wahin bin marrah, laisa bisyai'in, dla'if jiddan, dla'afuhu, wahin* (laisa bi syai'in memiliki pengertian bahwa ia bukanlah termasuk orang yang ucapannya memiliki kebenaran yang bias dipegangi)
- 5) *Yudla'if, fihid dla'if, qad dlu'ifa, laisa bi alqawiy, laisa bihujjah, laisa bi dzaka, yu'rafu wa yunkaru, fihid maqal, tukullima fih, layyin, si' al-hifadh, la yuhtajju bih, ukhtulifa fih, shaduq lakinnahu mu'tadi'* (yang dimaksud *yu'raf wa yunkar* adalah suatu saat ia meriwayatkan yang *ma'ruf*, suatu saat ia meriwayatkan yang *mungkar*), sedangkan sebutan *la yuhtajju bih* merupakan penilaian terhadap orang yang banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan karena lemahnya hafalan dan daya ingatnya sehingga ia menyampaikan hadits di luar hafalannya dan salah atau dikenal pula dengan *si'al-hifdh*. Adapun *mu'tadi'* berarti orang yang melakukan bid'ah yang mengarah kepada kefasikan.²⁰

d. Catatan Khusus dalam *al-Jarh wa al-Ta'dil*

- 1) Pernyataan: *hadits shahih al-isnad, hasan al-isnad* berbeda maknanya dengan *hadits shahih, hadits hasan*, dengan argument bahwa ada hadits yang *shahih al-isnad* atau *hasan al-isnad* tetapi haditsnya tidak *shahih* atau *hasan* disebabkan keberadaan hadits tersebut *syadz*, dan *mu'allal*. Mensikapi ini Ibn al-Shalah dan al-'Iraqi menyatakan bahwa hadits yang dinilai *shahih al-isnad* atau *hasan al-isnad* tanpa ada penilaian yang melemahkan isinya dapat dihukumi haditsnya dengan *shahih* ataupun *hasan*.

²⁰ Muhammad 'Abdul Hayyi Al Laknawi, *al-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jrhi wa al-Ta'dil* (Beirut: Daar al Aqsha, 1987), hlm. 132-139

- 2) Pernyataan : ini adalah hadits shahih, ini adalah hadits hasan, memiliki pengertian bahwa di dalam hadits tersebut terdapat tanda-tanda syarat shahih yang didasarkan pada isnad, tidak dimaksudkan pada keshahihan materi itu sendiri, karena dimungkinkan orang yang *tsiqah* juga melakukan kesalahan. Demikian pula bila dinyatakan bahwa ini adalah hadits *dla'if*, memiliki pengertian bahwa di dalam hadits tersebut tidak nampak tanda-tanda syarat shahih, bukan dimaksudkan semata-mata kebohongan pada materi itu sendiri, karena dimungkinkan rawi yang dinilai bohong suatu saat meriwayatkan dengan kejujuran, (artinya penilaian yang ada tidak boleh digeneralisasi)
- 3) Tidak mesti suatu hadits yang dinyatakan *la yashihhu* kemudian dinilai sebagai *hadits dla'if*, atau ketiadaan syarat shahih dapat dipastikan *maudlu'*, karena itulah sebagian ulama memunculkan istilah *hasan*.
- 4) Ungkapan hadits *munkar* bukan dimaksudkan bahwa rawinya tidak *tsiqah*, terkadang istilah ini digunakan untuk menyebut "satu-satunya riwayat" sebagaimana pernyataan Ahmad, Abu Dawud dan beberapa lainnya dari kalangan mutaqaddimin menyebut *hadits mardud*, *hadits munkar*, *hadits syadz* karena hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja, dalam istilah ulama muta'akhirin menyebutkan bahwa *al-munkar* berarti hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *dla'if* dan riwayatnya berseberangan dengan periwayatan rawi yang *tsiqah*
- 5) Demikian pula dengan ungkapan *fulan rawa al-manakir* bukan berarti haditsnya ini *munkar* atau haditsnya *dla'if*, sebagaimana al-Iraqi menyatakan bahwa banyak diantara ulama yang menyebut seseorang dengan *al-munkar* karena keberadaannya yang hanya meriwayatkan satu hadits saja.

- 6) Al-Sakhawi menyatakan bahwa terkadang sebutan *al-munkar* juga diberikan kepada orang *tsiqah* yang meriwayatkan hadits dari *al-manakir* (orang yang hanya meriwayatkan satu hadits) dan disifati *dla'if*. Tetapi hakekatnya rawi tersebut tetap *tsiqah* pada dirinya
- 7) Al-Dzahabi menyatakan bahwa pernyataan kritikus munkar *al-hadits* tidak dimaksudkan bahwa seluruh riwayatnya *munkar*, melainkan bila rawi tersebut meriwayatkan beberapa hadits, sebagian diantaranya adalah *munkar al-hadits*
- 8) Ibnu Hajar mengatakan bahwa *al-munkar* yang diucapkan Ahmad bin Hambal dan sekelompok ulama terhadap hadits yang *fard* (tunggal) karena tidak memiliki satupun *mutabi'* (jalur penguat)
- 9) Al-Sakhawi mengutip pernyataan Ibn Daqiq al-'id, bahwa pernyataan: *rawa al-manakir* tidak menetapkan dengan sendirinya riwayat tersebut harus ditinggalkan hingga ada bukti banyak riwayatnya yang *manakir*. Sifat ini juga tidak selamanya melekat pada rawi tersebut. Dari uraian tersebut intinya tidak sampai berpengaruh penilaian *al-nakarah* kecuali banyak berselisih dengan rawi-rawi yang *tsiqah*
- 10) Al-Dzahabi mengutip pernyataan al-Bukhari bahwa setiap rawi yang aku nyatakan di dalamnya *munkar al-hadits* maka tidak sah periwayatan darinya, artinya bahwa rawi yang dinilai *munkar al-hadits* oleh al-Bukhari berarti *dla'if jiddan*
- 11) Perbedaan antara *rawa al-manakir*, *yarwi al-manakir*, *fi haditsihi nakarah* dengan *munkar al-hadits* dan sejenisnya adalah bahwa yang pertama bukan termasuk pencacatan rawi yang berlebihan, sebaliknya yang kedua merupakan *jarh* yang sangat berat. Sedangkan perbedaan pernyataan *hadits munkar* dari kalangan *qudama'* dengan *muta'akhhir* yaitu kelompok pertama memaksudkannya sebagai rawi *dla'if*.

- 12) Pernyataan Ibn Ma'in *laisa bisyai'* berbeda dengan penggunaan ulama umumnya untuk men-*jarh* secara keras, sebagaimana dikemukakan Ibnu Hajar bahwa maksud Ibnu Ma'in menyatakan demikian karena haditsnya sedikit, atau tidak banyak meriwayatkan hadits (tandas al-Sakhawi)
- 13) Demikian pula pernyataan Ibn Ma'in lainnya yaitu : *la ba'sa bih, laisa bihi ba's* yang berkesan rawi yang dinilai demikian berada di bawah *tsiqah*, padahal Ibn Ma'in menggunakannya untuk maksud men-*tsiqah*-kannya. Sebaliknya bila ia mengatakan *laisa bi tsiqatin* berarti *dla'if*
- 14) Pernyataan imam Ahmad : *kadza wa kadza*, sering dikutip pula oleh putranya 'Abdullah dengan makna yang sama dengan *lin*
- 15) Maksud pernyataan Ibn Ma'in : *yuktabu haditsuhu* adalah termasuk sebutan bagi rawi yang *dla'if*
- 16) Catatan al-Dzahabi terhadap *rawi majhul* punya makna bahwa dirinya tidak menyandarkan periwayatan kepadanya. Sebagaimana pernyataan Abu Hatim dengan kata *majhul* yang berarti *majhul al-washfi*, sementara ulama lainnya bisa menggunakan term ini untuk maksud *majhul al-'ain*
- 17) Maksud pernyataan al-qaththan: *la yu'rafu lahu haluhu, lam tutsbat 'adalatuhu* adalah *al wahm* atau *al iham*, yang pertama memiliki makna kritikus lainnya tidak menyepakatinya, sementara ungkapan kedua memiliki makna bahwa tidak ada satu *nash* pun yang men-*tsiqat*-kannya
- 18) Makna statemen : *tarakahu Yahya al-Qaththan*, bukan berarti menjadikan rawi tersebut dengan sendirinya tidak dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak. Al-Turmudzi memberikan keterangan bahwa rawi yang ditinggalkan Yahya bukan karena ia tertuduh bohong, melainkan karena hafalannya dipertanyakan.

- 19) Pernyataan ulama: *laisa mitslu fulan* tidak termasuk dalam kategori *jarh*
- 20) Peniting sekali memahami arah penilaian kritikus yang terkadang menggunakan dua penilaian yang berbeda terhadap satu orang. Contoh ketika Ibn Ma'in ditanya 'Utsman al-Darimi tentang haditsnya al-'ala' din 'Abdirrahman dari ayahnya, ia menjawab *laisa bihi ba'sun*, ditanya kembali: manakah yang lebih kamu sukai dia atau Sa'id al-maqburi, ia menjawab : Sa'id *tsiqah* sementara al 'ala' *dla'if*. Perbedaan ini bukan dimaksudkan bahwa al-'Ala *dla'if jiddan* dengan dasar bahwa pernyataan *la ba'sa bih* Ibn Ma'in berarti *tsiqah*, sementara ia nyatakan *dla'if* bila dibandingkan dengan sa'id
- 21) Pengkaji harus kritis dalam menerima statemen kritikus, karena kritikuspun adalah manusia biasa yang memiliki berbagai kelemahan, seperti: Pencacat yang salah sasaran, atau pencacatan yang dilakukannya muncul dari gurauan atau sebaliknya terlalu ketat dan beberapa sebab lainnya yang menjadikan penilaiannya tertolak.

Demikian pula dalam setiap *thabaqat* tidak pernah kosong dari kelompok yang ketat dalam *menjarh*, seperti :

- 1) Syu'bah dianggap lebih ketat dari Sufyan al-Tsauri;
- 2) Yahya al-Qaththan dianggap lebih ketat dari 'Abdurrahman bin al-Mahdi;
- 3) Yahya bin Ma'in dinilai lebih ketat dari Ahmad bin Hambal;
- 4) Abu Hatim dinilai lebih ketat dari al-Bukhari.

Di antara kritikus ada juga yang ketat terhadap komunitas tertentu, madzhab tertentu. Seperti : *Jarh* al-Dzahabi kepada umumnya kalangan sufi atau wali dan sejenisnya. Terdapat kelompok *muhadditsin* yang ketat dalam *menjarh* sekalipun ringan cacatnya atau karena berbeda dengan hadits yang lain :

- 1) Ibn al-Jauzi pengarang *al-Maudlu'at* dan al'lal al-Mutanahiyah fi al-hadits al wahiyah
- 2) 'Umar bin Badr al-Maushili pengarang *Risalah fi al-Maudlu'at* ringkasan dari kitab *al-Maudlu'atnya* Ibn al-Jauzi
- 3) Al Riyadliy al-Shaghaniyyu al-Lughawiyyu pengarang dua risalah tentang *al-Maudlu'at*
- 4) Al-Juzaqani pengarang *al-Bathil*
- 5) Al-Syaikh Ibn Taimiyah al-Harrani pengarang *Minhaj al-Sunnah*
- 6) Al-Majdu al-Lughawiy pengarang *al-Qamus* dan *Sifr al-Sa'adah*
- 7) Dan lainnya.

Jarh yang didasari sifat fanatis dan permusuhan tidak dapat diterima (tertolak). Dari kasus ini, ada beberapa *jarh* yang tidak dapat diterima antara lain :

- 1) *Jarh* Malik terhadap Muhammad bin Ishaq
- 2) *Jarh* al-Nasa'i terhadap Ahmad bin Shalih al-Mishri
- 3) *Jarh* al-Tsauri terhadap Abu Hanifah al-Kufi
- 4) *Jarh* Ibn Ma'in terhadap al-Syafi'i
- 5) *Jarh* Ahmad terhadap al-Harits al-Muhasibi
- 6) *Jarh* Ibn mandah terhadap Abu Nu'aim al-Ashbahani

Jarh orang yang semasa terhadap rawi yang sezaman tidak dapat diterima bila tanpa bukti atau adil, karena penilaian orang yang sezaman memungkinkan timbul dari fanatisme dan persaingan, bila tidak muncul dari sifat ini maka bisa diterima.²¹

C. Penutup

Ilmu *jarh wa ta'dil* sangat penting untuk menentukan kualitas hadits dari Nabi. Seorang peneliti haruslah memiliki pengetahuan yang cukup

²¹ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadits Nabi saw*, (Semarang:Walisongo Press Rasail, 2006) hlm. 49-55

tentang ilmu *jarh wa ta'dil* untuk dapat menyimpulkan kredibilitas seorang rawi dalam menentukan kualitas sebuah hadits. Ilmu *jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan buruk/cacat dari seorang kritikus terhadap rawi hadits. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *jarh wa ta'dil*. yaitu, kritikus (*penjarh* atau *penta'dil*) orang yang di *jarh* atau di *ta'dil*, lafadz *jarh* atau *ta'dil*, keputusan jika terjadi pertentangan pendapat kritikus terhadap seorang rawi, dan *jarh* atau *ta'dil* yang *mubham* atau *mufassar*. Seorang kritikus harus mempunyai syarat berilmu, bertaqwa, *wara'*, jujur, menjauhi diri dari sifat fanatis, serta memahami sebab pencacatan seseorang ataupun sebab dikukuhkannya sebagai seorang yang adil.

Lafadz *ta'dil* dan *jarh* bervariasi dan masing-masing mempunyai kekuatan. Perbedaan kritikus mempengaruhi perbedaan lafadz, dan ini perlu diperhatikan. Jika terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil* maka Jumhur Kritikus berpendapat bahwa lebih mendahulukan *jarh mufassar* dari pada *ta'dil*. Falsafah *jarh wa ta'dil* masih tetap relevan pada saat sekarang untuk menfilter informasi yang datang, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari berita-berita hoaks yang sedang semarak di zaman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, Abu ahmad. (1406). *Risalat fi al jarhi wa Ta'dil*, Kuwait: Dar al Aqsha.
- Al-Fadhl, Jamaluddin Abi. (2003). *Lisanul 'Arab*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Jilid 3.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*, Maktabah Syamilah, Juz 4.
- Al-Laknawi, Muhammad 'Abdul Hayyi. (1987). *al-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jrhi wa al-Ta'dil*. Beirut: Daar al Aqsha.
- Al-Nawawi. *Riyadl al-Shalihin*, Maktabah Syamilah, Bab Ma Yubah min alghibah, Juz 2.

- Al-Nawawi. *Al-Taqrīb wa at-Taisir li ma'rifati Sunan al Basyir al nadzir fi Ushul al hadits*, Maktabah Syamilah. Juz 1 Bab *Shifatu man taqabbala riwayatuhu wa ma yata'allaqa bihi*.
- Al-Sakhrawi. *Fathul Mughits*. Maktabah Syamilah, Bab *Ma'rifatu man Taqabbala Riwayatuhu wa man Taraddada*, Juz 1.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (1994). *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadits*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Ibnu Hajar. *Nukhbah al Fikr Fi Musthalahi Ahli al Atsar*. Maktabah Syamilah. Beirut: Dar Ihya at Turats al 'Arab.
- Ibnu Shalah. (1989). *Muqaddimah Ibnu Shalah*, Beirut: Dar al Fikr.
- Ibnu Shalah. (1989). *Muqaddimah Ibnu Shalah*. Maktabah Syamilah, Bab 61, *Ma'rifat as stiqaat wa al-dzu'afa min Ruwati al hadits*, juz 1.
- Ibnu Shalah. (2002). *Sejarah dan Pengantar Ilmu hadits*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Nur al-Din'Itr. (1979). *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut:Dar al Fikr.
- Suparta, Munzier. (2003). *Ilmu Hadits*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari. (2006). *Melacak Hadits Nabi saw*, Semarang: Walisongo Press Rasail.